



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 407.7/18 /BUP-LK/1 /2026

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Pada BLUD RSUD dr Achmad Darwis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Ngara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Suliki Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 4);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
 10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota;
 11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS
- KESATU : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Achmad Darwis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Pemimpin adalah Direktur.
 2. Pejabat Keuangan adalah :
 - a. Kepala Bagian Tata Usaha;dan
 - b. Kasubag Keuangan.
 3. Pejabat Teknis :
 - a. Pejabat Teknis Pelayanan adalah:
 1. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 2. Kasi Pelayanan Medis;dan
 3. Kasi Pelayanan Keperawatan.
 - b. Pejabat Teknis Penunjang adalah:
 1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan;
 2. Kasi Pelayanan Penunjang Medis;dan
 3. Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis dan Promosi Kesehatan.
 - c. Pejabat Teknis Perencanaan, Pelaporan, Sarana, Prasarana dan Logistik adalah:
 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pelaporan, Sarana, Prasarana dan Logistik;
 2. Kasi Perencanaan dan Pelaporan;dan
 3. Kasi Sarana Prasarana dan Logistik.
 - d. Pejabat Teknis Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah:
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Humas;dan
 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- KETIGA : Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Pemimpin :
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;

- b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Menyusun Renstra;
 - d. Menyiapkan RBA;
 - e. Mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. Menetapkan Pejabat lainnya sesuai dengan Kebutuhan BLUD selain Pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati;
 - h. Pemimpin dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan;
 - i. Pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang; dan
 - j. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
2. Pejabat Keuangan :
- a. Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan.
 - b. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - c. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - d. Melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - e. Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - f. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - g. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - h. Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan;
 - i. Mengkoordinir, menyelenggarakan, mengevaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga pasien mendapatkan pelayanan yang bermutu; dan
 - j. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
3. Pejabat Teknis Pelayanan :
- a. Mengkoordinir terselenggaranya pelayanan medis dan Keperawatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pasien rumah sakit;

- b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - d. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
 - e. Menindaklanjuti keluhan pasien sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
 - f. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
4. Pejabat Teknis Penunjang :
- a. Mengkoordinir terselenggaranya pelayanan penunjang medis dan non medis, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
5. Pejabat Teknis Perencanaan, Pelaporan, Sarana, Prasarana dan Logistik :
- a. Mengkoordinir terselenggaranya pelayanan dibidang Perencanaan, Pelaporan, Sarana, Prasarana dan Logistik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. Menyiapkan DPA;
 - d. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - e. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - f. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
6. Pejabat Teknis Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM):
- a. Menyelenggarakan pelayanan dibagian Umum dan Humas serta Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. Menyiapkan DPA;
 - d. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - e. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibagiannya; dan
 - f. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- KEEMPAT : Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan Insentif/ Honorarium sesuai dengan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis dan dituangkan dalam RBA tahun berkenaan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Januari 2026

 BUPATI LIMA PULUH KOTA 


SAFNI

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
15-26

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 407.7/ 18 /BUP-LK/I /2026

TANGGAL : 2 JANUARI 2026

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD
DARWIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN JABATAN PENGELOLA
1	dr. Ratmi	Direktur	Pemimpin
2	Fitri Rahmah, SKM	Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat keuangan
3	Tatang Kurniawan, A.Md	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pejabat keuangan
4	dr. Yulva Roza	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan	Pejabat Teknis Pelayanan
5	dr. Yola Herda Putri	Kepala Seksi pelayanan Medis	Pejabat Teknis Pelayanan
6	Ns. Amalia Yulanda, S. Kep. MKM	Kepala Seksi Keperawatan	Pejabat Teknis Pelayanan
7	Anton, S.Si, Apt	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Pejabat Teknis Penunjang
8	Ns. Detrindawati. D, S.Kep	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis	Pejabat Teknis Penunjang
9	Amra Julita, A. Md. Keb	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis dan promosi Kesehatan	Pejabat Teknis Penunjang
10	Muhammad Rizal, SKM, MPH	Kepala Bidang Perencanaan, pelaporan, Sarana Prasarana dan Logistik	Pejabat Teknis Perencanaan, pelaporan, Sarana Prasarana dan Logistik
11	-	Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan	Pejabat Teknis Perencanaan, pelaporan, Sarana Prasarana dan Logistik

12	-	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Logistik	Pejabat Teknis Perencanaan, pelaporan, Sarana Prasarana dan Logistik
13	Nuranita, SKM	Kepala Sub Bagian Umum dan Humas	Pejabat Teknis Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM)
14	Hendri Putra, SKM	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Pejabat Teknis Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM)

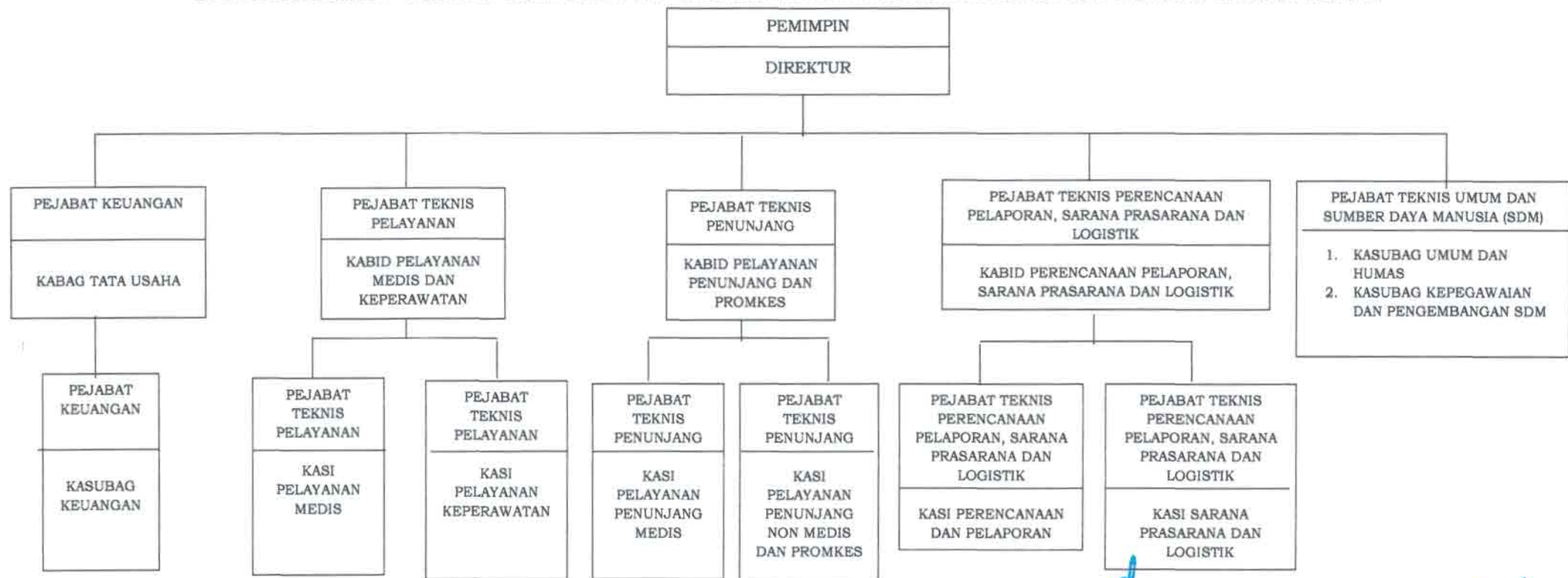
BUPATI LIMA PULUH KOTA, *pano*

S
SAFNI

DI TELITI HUKUM	15 1-26
--------------------	------------

: KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 407.7/18 /BUP-LK/I /2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

SAFNI
BUPATI LIMA PULUH KOTA

15-26